

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 037/SK/Rektor/IV/2024**

**TENTANG**

**PENUGASAN MENGAJAR SEMESTER GENAP**  
**TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**REKTOR UNIVERSITAS ARY GINANJAR**

**MENIMBANG**

- : 1. Untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar dan tertib administrasi di Universitas Ary Ginanjar, maka dianggap perlu ditetapkan Surat Keputusan yang mengatur penugasan mengajar bagi dosen di Universitas Ary Ginanjar.
2. Bahwa dosen yang Namanya tersebut dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar di Universitas Ary Ginanjar;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada point 1 diatas, perlu dibuat sebuah Surat Keputusan Rektor Universitas Ary Ginanjar.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologim dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Nomor 152/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Bahasa Asing IEC Bekasi dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ di Jakarta menjadi Universitas Ary Ginanjar;
8. Statuta dan Rencana Induk Pengembangan Universitas Ary Ginanjar;
9. Anggaran Dasar Yayasan Ary Ginanjar Agustian.

**MEMPERHATIKAN**

- : Pendapat dan saran dari Pimpinan Universitas Ary Ginanjar

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**Pertama**

- : Mengangkat Sdr/i. **Andi Purnomo., S.Kom, M.Kom (03-1907-9601)** sebagai Dosen Universitas Ary Ginanjar untuk mengajar pada Semester Genap 2023/2024, pada mata kuliah:

Kode MK	MATA KULIAH	SKS MK	KELAS	JML SESI	PROGRAM STUDI
MBMN203	Manajemen Inovasi dan Teknologi	3/0	2-BMA	16/16	Manajemen
KKBD200	Basis Data	3/1	4-CS	16/16	Ilmu Komputer

- Kedua** : Penugasan mengajar sebagaimana ditetapkan pada pasal pertama di atas, agar dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya Semester Genap 2023/2024.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 April 2024

Rektor,



**UAG**  
Universitas Ary Ginanjar

Sujoko Winanto., S.T., M.M

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Ary Ginanjar Agustian
2. **Andi Purnomo., S.Kom, M.Kom (03-1907-9601)**
3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
4. HRD
5. Arsip